

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) TERHADAP FAKIR MISKIN
DI KOTA LANGSA**

**(Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Pedoman Umum
Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019)**



Oleh:

SYARIFAH FITRI YANTI

NIM : 5012024030

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Fitri Yanti
NIM : 5012024030
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan Adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat palgiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 19 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Syarifah Fitri Yanti
Nim : 5012024030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

**Tesis Berjudul: EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) TERHADAP FAKIR MISKIN DI KOTA LANGSA**

Nama : Syarifah Fitri Yanti

NIM : 5032024002

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 25 November 2025

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum.**

Langsa, 07 Mei 2026

Plt. Direktur,

Dr. Amiruddin, MA.

NIP. 19750909 200801 1 013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG HASIL TESIS

Tesis berjudul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP FAKIR MISKIN DI KOTA LANGSA (Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019)

Nama : Syarifah Fitri yanti
Nim : 5012024030

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

Sekretaris: Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I,MA

(Penguji 1)

Dr. Abdul Hamid, MA

(Penguji 2)

Dr. Muhammad Syhaili Sufyan,Lc,MA

(Penguji 3)

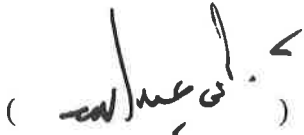
Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I

Diuji di Langsa pada tanggal 24 November 2025

Pukul : 09.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai :

Predikat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

()


()


NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana IAIN Langsa.

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP FAKIR MISKIN DI KOTA LANGSA

Yang ditulis oleh :

Nama : Syarifah Fitri Yanti
Nim : 5012024030
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Langsa, 15 Oktober 2025
Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
KetuaProgram Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana IAIN Langsa.

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP FAKIR MISKIN DI KOTA LANGSA

Yang ditulis oleh :

Nama : Syarifah Fitri Yanti
Nim : 5012024030
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Wassalamu'alaikum wr.wb

Langsa, 29 September 2025
Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I

ABSTRAK

Syarifah Fitri Yanti, 2026, *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Fakir Miskin di Kota Langsa (Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A., (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa, menilai efektivitasnya terhadap fakir miskin, serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap penerima manfaat BPNT di lima kecamatan di Kota Langsa, serta informan dari Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran BPNT di Kota Langsa telah dilaksanakan sejak tahun 2019 di lima kecamatan, dengan penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran bantuan dilakukan secara berkala setiap bulan dengan nilai manfaat sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, dari aspek efektivitas, program BPNT dinilai belum optimal karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, yaitu adanya penerima yang secara ekonomi sudah mampu, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum memperoleh bantuan. Selanjutnya, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dikenal konsep *Maqashid al-Shariah*, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Konsep ini mencakup, antara lain, pemeliharaan agama melalui penerapan keadilan dalam penyaluran bantuan BPNT, serta pemeliharaan harta melalui pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pedoman Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan melalui penyaluran bantuan sosial pangan secara non-tunai (BPNT) yang transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Hukum Ekonomi Syari'ah, Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019.

ABSTRACT

Syarifah Fitri Yanti, 2026, The Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) for the Poor in Langsa City (A Review of Sharia Economic Law and the General Guidelines of the Ministry of Social Affairs Regulation Number 20 of 2019), Master Program in Sharia Economic Law, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A., (II) Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I.

This study aims to analyze the distribution mechanism of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Langsa City, evaluate its effectiveness for the poor, and examine its conformity with the perspective of Sharia Economic Law and the General Guidelines of the Ministry of Social Affairs Regulation Number 20 of 2019. This research employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with BPNT beneficiaries in five districts of Langsa City, as well as informants from the Social Service Office, Subdistrict Social Welfare Workers (TKSK), and Family Hope Program (PKH) facilitators. The results of the study indicate that the BPNT distribution mechanism in Langsa City has been implemented since 2019 in five districts, with beneficiaries registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS). The assistance is distributed regularly every month with a benefit value of IDR 200,000 per month. However, in terms of effectiveness, the BPNT program is considered not yet optimal because there are still inaccuracies in targeting, where some beneficiaries are economically capable, while some eligible communities have not yet received assistance. Furthermore, in the perspective of Sharia Economic Law, the concept of Maqashid al-Shariah is recognized as the fundamental principles in Islamic law oriented toward public welfare. This concept includes, among others, the protection of religion through the application of justice in the distribution of BPNT assistance, as well as the protection of wealth through the proper utilization of assistance in accordance with government regulations. In addition, the General Guidelines of the Ministry of Social Affairs Regulation Number 20 of 2019 emphasize that, in order to fulfill the basic needs of the poor, the government implements social food assistance through a transparent and accountable non-cash system (BPNT), so that the policy is expected to improve community welfare.

Keywords: *Effectiveness, Non-Cash Food Assistance (BPNT), Sharia Economic Law, General Guidelines of the Ministry of Social Affairs Regulation Number 20 of 2019.*

الملخص

شريعة فطري يانتي، ٢٠٢٦، فعالية برنامج المساعدة الغذائية غير النقدية للفقراء والمساكين في مدينة لانغسا (براسة في ضوء قانون الاقتصاد الإسلامي والدليل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي، برنامج الماجستير للدراسات العليا، المعهد الإسلامي (٢٠١٩) الحكومي بلانغسا. المشرفان: الأستاذ الدكتور ذو القرنين، والدكتور صفوان كمال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آلية توزيع برنامج المساعدة الغذائية غير النقدية في مدينة لانغسا، وتقييم مدى فعاليته تجاه الفقراء والمساكين، وكذلك دراسة مدى توافقه مع منظور قانون الاقتصاد الإسلامي والدليل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩. استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي، من خلال جمع البيانات عبر المقابلات المتعمقة مع المستفيدين من البرنامج في خمس مناطق فرعية بمدينة لانغسا، إضافة إلى عدد من المخبرين من دائرة الشؤون الاجتماعية، والعاملين الاجتماعيين على مستوى أظهرت نتائج الدراسة أن آلية توزيع برنامج المساعدة . المناطق الفرعية، ومرافقي برنامج الأمل الأسري الغذائية غير النقدية في مدينة لانغسا قد نُفذت منذ عام ٢٠١٩ في خمس مناطق فرعية، حيث يتم تسجيل المستفيدين ضمن بيانات الرفاه الاجتماعي المتكاملة. ويتم توزيع المساعدات بصورة دورية كل شهر بقيمة منفعة تبلغ مائتي ألف روبية إندونيسية شهرياً. ومع ذلك، ومن حيث الفعالية، لا يزال البرنامج غير مثالي بسبب وجود أخطاء في استهداف المستفيدين، حيث إن بعض المستفيدين يُعدّون قادرين اقتصادياً، في حين ومن منظور قانون الاقتصاد الإسلامي، . أن بعض الفئات المستحقة لم تحصل بعد على هذه المساعدات يُعرف مفهوم مقاصد الشريعة باعتباره المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الأمة. ويشمل هذا المفهوم، من بين أمور أخرى، حفظ الدين من خلال تطبيق العدالة في توزيع المساعدات، وكذلك حفظ المال من خلال الاستفادة من المساعدات وفقاً للأحكام التي وضعتها الحكومة. إضافة إلى ذلك، يؤكد الدليل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ أنه في إطار تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والمساكين، تقوم الدولة بتنفيذ برامج المساعدة الاجتماعية الغذائية بطريقة غير نقدية تتسم بالشفافية والمساءلة، ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة في تحسين رفاهية المجتمع.

الفعالية، المساعدة الغذائية غير النقدية، قانون الاقتصاد الإسلامي، الدليل العام لوزارة :الكلمات المفتاحية الشؤون الاجتماعية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	Fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتِ

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudāh al-aṭfāl – raudatulāṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. Syaddah (Tasyīd)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innallāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa'ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيل |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdulillāhirabbil –'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb

Puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan ridha-Nya sehingga penulis dapat melakukan kegiatan ini dengan sehat jasmani dan juga rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah Tesis yang berjudul ***“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Fakir Miskin Di Kota Langsa (Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun)”*** tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Tak lupa pula shalawat berangkaikan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam tak berakhlak ke alam yang penuh akhlakulkarimah yang seperti kita rasakan saat sekarang ini. Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing mata kuliah ini dan teman-teman yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggug perasaan pembaca.

Dengan ini saya mempersembahkan tesis ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum tentunya.

Langsa, 25 Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	7
E. Kajian terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Efektivitas.....	18
B. Hukum Ekonomi Syariah	28
C. Maqashid Al-Syari'ah.....	36
D. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	42
E. Permensos Nomor 20 Tahun 2019	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Yang digunakan	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Mekanisme Penyaluran Program BPNT di Kota Langsa	57
C. Efektivitas Program BPNT Terhadap Fakir Miskin	

Kota Langsa.....	62
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Langsa.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DARTAR KEPUSTAKAAN.....	75
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berkembang yang memiliki banyak penduduk, kemiskinan menjadi permasalahan utama bagi Indonesia, mulai dari pengangguran, pendapatan dan ketidak merataan pendapatan antar daerah bahkan masalah social juga ikut andil. Kemiskinan di Indonesia beberapa tahun terakhir sempat mengalami penurunan tetapi penurunannya terbilang sangat lambat. Secara empiris dalam pengentasan kemiskinan berhubungan dengan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah lebih berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan mendorong pembangunan pada sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dengan jangka panjang.¹

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan, kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat banyak sekali, terkait dengan kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, kriminalitas dan masih banyak lagi lainnya, dan semua itu harus diupayakan pemecahannya.²

Dalam mengurangi angka kemiskinan, pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan dan mempublikasikan peraturan-peraturan dengan harapan bisa mengatasi kemiskinan dan memastikan kesejahteraan masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dalam UUD 1945 memberikan garansi

¹ Nurfadilah, Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, (UIN Makassar : *Jurnal Inovasi Makro Ekonomi*) vol.6 No. 3 Juli 2024.

² Marien Pinontoan, *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Peberdayaan Masyarakat (Suatu kajian teoritis, Pragmatis dan Holistik)*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), 7-10

sosial kepada warga negara melalui kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dan negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, sementara Pasal 34 ayat (3) menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan dan infrastruktur umum. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak warga negara dan tanggung jawab negara terhadap mereka.³

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPNT merupakan suatu inisiatif pemerintah dalam memberikan bantuan sosial yang disalurkan secara elektronik, dengan bertujuan untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Penyaluran Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.⁴

Mulai tahun 2018, Subsidi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) juga dialihkan menjadi bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau natura yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra tetapi tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2019, Program BPNT terus diperluas ke kabupaten/kota yang pada 2018 masih melaksanakan Program Bansos Rastra. Untuk perluasan tahun 2019,

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3)

⁴ Puan Maharani, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019*, (Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2019), 3-4

pelaksanaan BPNT akan dilakukan dengan menggunakan dua mekanisme. Pertama, menggunakan mekanisme yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Kedua, menggunakan mekanisme khusus untuk wilayah kabupaten yang sesuai dengan penilaian Tim Pengendali dan diputuskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial. Agar pelaksanaan Program BPNT berjalan baik dan tercapai tujuannya, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non tunai disusun sebagai tuntunan, arahan, atau acuan pelaksanaan di lapangan.⁵

Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten kota yang menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 2.303 Jiwa dari Jumlah penduduk kota langsa tahun 2023 sebanyak 194.730 jiwa dan dapat dikatakan masih jauh apabila dibandingkan dengan jumlah persentase angka kemiskinan kota langsa pada Tahun 2023 yang mencapai angka 10.530 jiwa.⁶

Tidak terealisasi sepenuhnya kepada 10.530 jiwa yang membutuhkan, namun secara manfaat dari BPNT ini sangatlah dibutuhkan oleh KPM dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan. Dari nominal jumlah yang diterima oleh KPM sebesar Rp 200.000 per_keluarga disetiap bulan dan bantuan tersebut harus digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Bidang Dayasos Dinas Sosial Kota Langsa Bapak Muhammad Iqbal

“Untuk saat ini data yang kita punya tentang jumlah KPM yang menerima bantuan BPNT adalah sebanyak 2.303 Jiwa, jika dilihat dari jumlah masyarakat miskin Kota Langsa berdasarkan hasil data dari kantor BPS Kota Langsa yaitu sebanyak 10.530 jiwa maka penduduk Kota Langsa yang baru menerima bantuan BPNT tersebut hanya 2% dari dari jumlah masyarakat miskin, oleh karena kita berharap di tahun selanjutnya bantuan tersebut bisa terus bertambah penerimanya”⁷

Masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan terdaftar kartu keluarganya pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh kementerian Sosial, tahap awalnya melalui alur Musyawarah Desa

⁵ Ibid

⁶ Data BPS Kota Langsa Dan Dinas Sosial Kota Langsa Tahun 2024

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal sebagai Kasi di Bidang Dayasos Dinas Sosial Kota Langsa, tanggal 24 Oktober 2024

(MUSDES), dan operator desa mengusulkan nama masyarakat tersebut untuk tercantum kedalam DTKS serta mengusulkan bantuan BPNT, selanjutnya diverifikasi oleh operator Dinas Sosial Kabupaten Kota, jika berhasil maka nama masyarakat tersebut keluar sebagai penerima BPNT.

Meski demikian dalam hal bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat sering kali bantuan tersebut tidak tepat sasaran, seperti ada masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan dikarenakan sudah memiliki penghasilan yang layak dan mapan justru malah mendapatkan bantuan BPNT sehingga bantuan tersebut terkesan hanya program saja dari pemerintah tanpa melihat sasaran yang tepat.

Sebelumnya penulis juga telah melakukan penelitian awal yaitu dengan cara observasi ke lapangan dalam bentuk wawancara dengan masyarakat yang penulis anggap memiliki relevansi dengan penelitian ini, dan penulis menemukan fakta dari salah seorang responden yang penulis wawancarai, beliau menyampaikan

“Bantuan BPNT ini menurut saya harus di tinjau kembali karena tidak tepat sasaran, saya lihat banyak masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang baik karena terdata dalam DTKS sudah mendapatkan bantuannya, sedangkan ada masyarakat yang miskin dan benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan BPNT ini nyatanya malah tidak mendapatkan bantuan dikarenakan tidak terdaftar dalam DTKS, jadi saya berharap kepada pihak desa untuk membantu masyarakat yang miskin supaya terdaftar dalam DTKS”⁸

Di dalam pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019, pada poin prinsip pelaksanaannya, bahwa bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong, namun hari ini penulis melihat bahwa prinsip bantuan BPNT itu sudah menyimpang dari pada konsep pedoman umum BPNT Tahun 2019, buktinya KPM tidak lagi mengambil non tunai dari E-Warong melainkan KPM sudah mengambil secara tunai dari ATM Bank atau Kios agen Bank resmi yang terdapat pada desa masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Fajri sebagai petugas TKSK yang mendampingi masalah BPNT dari Dinas Sosial Kota Langsa.

⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat Kota langsa tanggal 20 Oktober 2024

“Jika berbicara tentang aturan atau pedoman dalam prinsip pelaksanaan penyaluran bantuan BPNT tersebut, maka saat ini sudah jauh menyimpang dari aturan tersebut, dari nama bantuannya saja kita sudah tau bahwa bantuan pangan non tunai tapi nyatanya di lapangan bantuan tersebut diambil secara tunai oleh KPM melalui mesin ATM atau agen resmi Bank BSI link, dan sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat edaran tentang tidak boleh mengambil secara tunai jadi kami sebagai petugas hanya mendampingi masyarakat dan mengarahkan agar uang tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari”⁹

Selanjutnya dari hasil observasi lapangan, penulis juga menemukan fakta lainnya tentang penggunaan uang bantuan BPNT yang seharusnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok malah dipergunakan untuk bermain judi seperti yang di sampaikan oleh salah satu warga yang dirahasiakan identitasnya

“Saya pernah mendengar ucapan dari temannya saya sebagai keluarga penerima bantuan BPNT, dia bilang “tunggu ya besok istri saya ambil uang bantuan BPNT dulu, baru kita beli togel lagi”¹⁰

Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah tentang bantuan BPNT ini merupakan anjuran dalam Islam tentang suatu nilai atau hukum dalam mensejahterakan kehidupan umat, dengan sebutan *Maqashid Al-syari’ah*. *Maqashid Al-syari’ah* merupakan suatu tujuan yang dirumuskan syari’at untuk memastikan adanya tujuan tersebut bagi kemaslahatan manusia.¹¹ Dan menurut para ahli antara lain Yusuf Hamid al-alim menjelaskan *Maqasid Al-syari’ah* adalah syari’at Islam yang ditetapkan mencakup semua kemaslahatan manusia, yang bersifat uhkrawi, baik masalah besar maupun kecil, yang tetap maupun berubah.¹²

Berdasarkan dari data yang dipaparkan diatas dan hasil amatan dilapangan untuk melihat ketepatan sasaran penerima yang diberikan kepada KPM, tujuan program, serta pengamatan program yang dijalankan sehingga penulis tertarik

⁹ Hasil wawancara dengan Ibuk Nurul Fajri sebagai Petugas TKSK dari Kantor Dinas Sosial Kota Langsa, Tanggal 22 Oktober 2024.

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Langsa. Tanggal 21 Oktober 2024

¹¹ Safriadi, *Maqashid Al-Syari’ah & Mashlahah “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’asyur Dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”* (Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada 20121), 83.

¹² Robi Yansyah, Atika, ifrohati. Penerapan Distribusi Program Bantuan Pada Warga Miskin Baru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah, (*UIN Raden Fatah Palembang: Jurnal Mua’malah Volume 8, Nomor 1, juni 2022*)

untuk meneliti tentang *“Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Fakir Miskin Di Kota Langsa (Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019)*

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran program BPNT di Kota Langsa ?
2. Bagaimana efektivitas program BPNT terhadap masyarakat miskin di Kota Langsa ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 terhadap program BPNT di Kota Langsa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran program BPNT di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui efektifitas program BPNT terhadap masyarakat miskin di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 terhadap program BPNT di Kota Langsa.

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait dengan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pendamping penyalur bantuan terkait dengan permasalahan efektifitas BPNT terhadap fakir miskin yang ada di Kota Langsa.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi terkait evaluasi pemberian bantuan BPNT kepada fakir miskin Kota Langsa.

D. Kerangka Teori

Penjelasan mengenai efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada hasil penelitian M. Aidhil Alfarizi, Husni Hasbullah, dan Sylvia Kartika Wulan B (2025). Penelitian tersebut menggunakan teori efektivitas Campbell J.P., yang menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui lima variabel utama, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan semua tugas utamanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Efektivitas adalah sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari sebuah aktifitas yang diukur dari keberhasilan sebuah program, dalam penelitian ini yaitu keberhasilan yang ingin dicapai dari sebuah program bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi masyarakat dalam menerima manfaat dari program tersebut. Jika dilihat dari definisi beberapa ahli bahwa efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, yang mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi Tingkat efektivitasnya.¹⁴ Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara umum meliputi tahap persiapan, tahap edukasi dan sosialisasi, tahap registrasi dan distribusi KKS, tahap penyaluran dana bantuan, dan tahap pemanfaatan dana bantuan.¹⁵

Selanjutnya dalam tinjauan ekonomi syariah terhadap program BPNT mengacu pada efektivitas dari sudut pandang ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi syari'ah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah aktifitas bermuamalah di kehidupan sehari-hari yang harus memiliki keadilan dan kesetaraan seperti berbuat adil tepat sasaran bantuan yang diterima oleh

¹³ M. Aidhil Alfarizi, Husni Hasbullah, Sylvia Kartika Wulan B, Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Layanan SIMAYANG di PERUMDAM Tirta Mayang Kota Jambi, (Universitas Jambi : *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 3 Edisi Januari 2025-April 2025). 259

¹⁴ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 2020), 11.

¹⁵ Puan Maharani, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019*, 3-4.

masyarakat. Keadilan merujuk pada tindakan yang adil dan mulia, disebut 'adala dalam bahasa Arab. Prinsip ini memiliki makna yang beragam dalam Al-Quran, seperti kesetaraan dalam akses terhadap kekayaan dan pembagian hasil produksi. Selain itu, Islam melarang penimbunan kekayaan yang berlebihan.¹⁶

E. Kajian Terdahulu

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah awal yang ditempuh adalah mengkaji terlebih dahulu pada penelitian terdahulu yang terkait dengan evaluasi efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap fakir miskin. Hal ini dilakukan mengingat bahwa ini bukan lah penelitian pertama yang dilakukan, namun penelitian seperti ini juga pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, antara lain :

Adapun setelah mengadakan suatu kajian kepustakaan akhirnya menemukan penelitian Tesis yang dilakukan oleh Nursida dengan judul **“Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Enrekang, hal ini terlihat pada jumlah penerima bantuan pangan non tunai yang semakin meningkat belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten Enrekang walaupun Program BPNT ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁷

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Sumber data

¹⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 6., No. 2., (2019), 319.

¹⁷ Nursida, Tesis, *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang*, (Makasar: Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar 2023)

dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 19 informan, sedangkan data sekunder bersumber dari pengkajian referensi lainnya.

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi dan waktu yang berbeda selanjutnya jika peneltian diatas mengkaji tentang analisis BPNT terhadap penanggulangan kemiskinan sedangkan peneltian yang akan penulis lakukan mengkaji tentang evaluasi efektivitas bantuan BPNT terhadap fakir miskin serta di tinjau dari hukum ekonomi syari'ah dan Pedoman BPNT nomor 20 tahun 2019.

Penelitian selanjutnya yaitu Tesis yang dilakukan oleh Nirwan Syahrudin, dengan judul **“Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dikecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Keefektifan program BPNT diukur dengan indikator 6T pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya satu yang tidak memenuhi indikator, yaitu tidak tepat sasaran, pada kenyataannya dilapangan masih ada KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan, akan tetapi tidak mendapatkan dan sebaliknya. Dampak BPNT terhadap masyarakat yaitu hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain.¹⁸

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT dari segi efektivitas melalui analisisnya sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak melakukan tinjauan dari segi hukum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT nomor 20 Tahun 2019 seperti yang penulis lakukan.

¹⁸ Nirwan Syahrudin, Tesis, *“Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dikecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah”*(Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2021)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Diah Mukminatul Hasimi dengan judul **“Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT di Desa Merak Batin ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bahwa program BPNT di Desa Merak Batin ini hanya dapat memenuhi 3 indikator saja yaitu tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi, karena program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin saja. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakul (Jaminan Sosial) dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara pemerintah dan masyarakatnya.¹⁹

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian serta jika penelitian diatas hanya mengkaji tentang program BPNT dalam mensejahterakan masyarakat sedangkan peneltian penulis

¹⁹ Diah Mukminatul Hasimi, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai(Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Raden Intan Lampung: *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Volume 2 No 1, 2020)

dari segi evaluasi efektifitas program BPNT serta tinjauan dari hukum ekonomi syari'ah serta pedoman umum BPNT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Enceng lip Syaripudin, Mutiara Tri Putri, dengan judul **“Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kategori penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bagaimana perspektif kategori Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kategori penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu seseorang yang tergolong ke dalam kriteria fakir dan miskin. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, penyaluran BantuanPangan Non Tunai (BPNT) masih kurang efektif karena program bantuan ini masih kurang tepat sasaran dan masih ada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non (BPNT) yang tidak bersikap jujur kepada pihak pemerintah bahwa tersebut sudah mampu dan tidak layak untuk menerima bantuan tersebut.²⁰

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaanya yaitu jika penelitian diatas mengkaji tentang kategori penerima BPNT ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah sedangkan penulis mengkaji bantuanya dari segi tinjauan hukum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Robi Yansyah, Atika, Ifrohati, dengan judul **“Penerapan Distribusi Program Bantuan Pada Warga Miskin Baru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan distribusi bantuan pada warga miskin baru dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan distribusi tersebut sehingga hasil penelitian ini menunjukan penerapan ketentuan pembagian sembako terhadap warga miskin baru (misbar) yang berada di Kecamatan Seberang Ulu Satu sedikit mengalami kendala yang mana dalam hal ini masyarakat kurang mendapatkan

²⁰ Enceng lip Syaripudin, “Mutiara Tri Putri, “Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah” (STAI Al-Musaddadiyah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.01 : No. 01:2022)

informasi dari pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat dan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pembagian sembako terhadap warga miskin baru (misbar) yang berada di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang ditinjau melalui *maqashid Syariah* sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal masalah bantuan sembako ini masuk ke dalam Memelihara Agama (*hif al din*) dan Memelihara Harta (*hifz al mal*). Karena Islam sudah mengatur tata cara bertanggung jawab sebagai pemimpin agar masyarakat hidup Makmur dan sejahtera yang merupakan tanggung jawab seorang pemimpin sesuai dengan yang di ajarkan dalam Syariat Islam.²¹

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan sedangkan perbedaannya, jika penelitian diatas mengkaji tentang penerapan distribusi program bantuan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah sedangkan penelitian penulis mengkaji dari segi bantuannya dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yusi Andiani Marsari, dengan judul **“Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah” (Studi Kasus Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)** Dalam penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran BPNT di Desa Bobang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan BPNT karena Keluarga Penerima Manfaat tidak mendapatkan kebebasan dalam menentukan jumlah komoditas bahan pangan dan lokasi e-warung serta masih terdapat keluhan dari warga yang mengaku sebagai keluarga tidak mampu namun tidak termasuk ke dalam daftar penerima manfaat yang dirilis oleh Kementerian Sosial sehingga mengindikasikan penyaluran BPNT di Desa Bobang belum tepat sasaran. Sedangkan dampak implementasi BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bobang menurut perspektif ekonomi syariah belum sepenuhnya terjadi, karena peningkatan hanya ditunjukkan pada

²¹ Robi Yansyah, Atika, Ifrohati, “Penerapan Distribusi Program Bantuan Pada Warga Miskin Baru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” (UIN Raden Fatah Palembang: *Jurnal Muamalah* Volume 8, Nomor 1, Juni 2022)

pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*) yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan aktivitas menyisihkan penghasilan untuk ditabung yang disebabkan oleh adanya perubahan pola pengeluaran.²²

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu yang berbeda serta jika penelitian diatas mengkaji tentang implementasi guna meningkatkan kesejahteraan dari hukum ekonomi syari'ah sedangkan penulis mengkaji dari bantuan BPNT dari tinjauan hokum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Destina Mae Tika, Abd. Malik, Nurlia Fusfita dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus: Kelurahan Wijaya Pura Kota Jambi)** Penelitian ini bertujuan menemukan, menguji, dan mengembangkan wawasan terkait implementasi dan efek dari Program BPNT di Kelurahan Wijaya Pura, serta menganalisis tingkat transparansi program tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kesulitan menjangkau penerima yang layak, kesalahan dalam proses pendaftaran, ketidaksetaraan dalam pendistribusian, dan perlunya peningkatan dalam proses verifikasi dan validasi.

Upaya transparansi dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas. Pada perspektif ekonomi Islam, program ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan, namun masih diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk memastikan kesuksesan program dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tentang distribusi sumber daya dalam ekonomi Islam juga dijelaskan, di mana pentingnya pengaturan

²² Yusi Andiani Marsari, Skripsi “*Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*” (Studi Kasus Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri” (UIN Kediri, 2022)

kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan untuk mencapai tujuan distribusi yang adil .²³

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu yang berbeda serta jika penelitian diatas mengkaji tentang implementasi guna meningkatkan kesejahteraan dari hukum ekonomi syari'ah sedangkan penulis mengkaji dari bantuan BPNT dari tinjauan hukum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kriskhnawati dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”** Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengalihan bentuk sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 menjadi Tunai Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sehingga hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penyaluran BPNT di desa Tlahab Lor, terdapat praktik pengalihan bentuk bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat yang hanya mendapatkan 10 beras, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000 hal tersebut karena belum ada pedoman umum yang dikeluarkan terkait mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara teknis oleh PT. Pos Indonesia. Penyaluran BPNT secara tunai didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT. BPNT dapat dianggap sebagai hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Hal tersebut juga sudah sesuai dengan rukun hibah terdiri dari pemberi (*wahib*), penerima (*mauhublah*), barang yang dihibahkan (*mauhub*), dan *sigat (ijab dan kabul)*. Akan tetapi hibah bisa terjadi kerusakan rukun dan syarat karena barang

²³ Destina Mae Tika, Abd. Malik, Nurlia Fusfita dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus: Kelurahan Wijaya Pura Kota Jambi) (UIN Sulthan Saifuddin Jambi: *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA)* Vol. 3 No. 3 Desember 2023)

serta ijab dan kabul tidak sesuai, Pengalihan bentuk sebagian BPNT dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil, dan bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 29 dan surat al-Syua'ara ayat 183 yang melarang memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.²⁴

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaannya, jika penelitian diatas mengkaji tentang peralihan bentuk bantuan sebagian BPNT di tinjau dari hukum ekonomi syari'ah sedangkan penulis mengkaji dari bantuan BPNT tinjauan hukum ekonomi syari'ah dan pedoman umum BPNT serta evaluasi efektivitas bantuan BPNT.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Asrin, Farid Yusuf Nur Achmad, Anwar Sadat dengan judul “ **Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau**” Permasalahan dalam peneltian ini adalah efektifitas apabila hasil yang diinginkan telah mencapai tujuan yang dilihat dari ketepatan, kecukupan dan kulalitas; cukup baik dalam meringankan beban pengeluaran serta dari segi kualitas sangat baik dengan KPM yang menyatakan kepuasan terhadap kualitas beras yang mereka dapatkan. Namun, dari keseluruhan dapat disimpulkan hasilnya belum cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penambahan masyarakat miskin. Efisiensi penelitian ini dilihat dari jumlah usaha dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui tingkat pemerataan, waktu dan responsivitas. masih banyak terdapat keluarga penerima manfaat yang belum menangkap maksud tujuan dari program BPNT membuktikan bahwa kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan ketepatan waktu dimana masyarakat kurang kejelasan dalam waktu penerimaan bantuan yang berarti belum efektif.²⁵

²⁴ Kriskhnawati, Skripsi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*”(UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

²⁵ Asrin, Farid Yusuf Nur Achmad, Jurnal, Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau, (*Journal Of Government Science Studies* : Vol.1 No.2, Oktober 2022)

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaannya, penelitian diatas mengkaji tentang evaluasi kebijakan BPNT pada keluarga miskin sedangkan penulis mengkaji evaluasi efektifitas BPNT pada fakir miskin ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT serta lokasi dan waktu yang berbeda pula.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pebi Julianto dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci”** Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.²⁶

Terdapat persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT sedangkan perbedaannya, penelitian diatas mengkaji tentang implementasi program BPNT sedangkan penulis mengkaji evaluasi efektifitas BPNT pada fakir miskin ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah dan pedoman BPNT serta lokasi dan waktu yang berbeda pula.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan sekaligus pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, tesis ini terbagi dalam lima Bab. Kelima bab tersebut secara rinci sebagai berikut. Bab I: Bagian ini merupakan pendahuluan, pada bagian ini akan diungkap secara berurutan mulai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan, kerangka teori, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II: Bagian ini merupakan prakonsepsi sebagai suatu perspektif ke arah perumusan. disini akan dipaparkan mengenai pengertian efektivias, BPNT, hukum ekonomi syari'ah, Maqashid Al-Syari'h, Pedoman Umum BPNT dan permensos No 20 tahun 2019, Bab III : Bagian ini membahas tentang metode penelitian.

²⁶ Pebi Julianto, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, (IAIN Kerinci: *Jurnal Qawwam: The Leader Writing Volume 1*, No. 1, 30 Juni 2020)

Bab IV: Pada bagian ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Mekanisme Penyaluran BPNT, Efektivitas program BPNT terhadap fakir miskin di Kota Langsa serta tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 terhadap program BPNT dan Bab V: Bagian ini merupakan penutup, di sini akan dilakukan penyimpulan terhadap seluruh paparan, sebelum kemudian diakhiri dengan saran-saran.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Langsa adalah salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yakni Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur. Langsa Barat terbagi menjadi 13 desa/kelurahan. Langsa Kota terbagi menjadi 10 desa/kelurahan. Langsa Lama terbagi menjadi 15 desa/kelurahan. Langsa Baro terbagi menjadi 12 desa/kelurahan. Langsa Timur terbagi menjadi 16 desa/kelurahan.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh lalu disusul oleh suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Kota Langsa merupakan kota termaju dan terbesar di provinsi Aceh setelah kota Banda Aceh, kota ini juga merupakan kota terpadat dan teramai setelah Banda Aceh. Bahasa yang digunakan masyarakat kota Langsa adalah: Bahasa Melayu dan bahasa Aceh, yang merupakan bahasa yang dominan dipakai oleh masyarakat kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan menjadi pemersatu untuk berkomunikasi antar etnis, terutama untuk berbicara kepada pendatang luar provinsi Aceh.⁸⁵

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa. Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.⁸⁶

⁸⁵ <https://s.bps.go.id> Di Akses Pada Tanggal 16 Agustus 2025

⁸⁶ Ibid

B. Mekanisme Penyaluran Program BPNT di Kota Langsa

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa telah dilaksanakan sejak tahun 2019 pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Barat. Dimana program tersebut sebelumnya merupakan Subsidi Rastra atau bantuan beras. Dalam mekanisme penyaluran Program BPNT di Kota Langsa dimulai dari data atau nama-nama masyarakat yang berkategori kurang mampu/miskin berdasarkan hasil musyawarah Desa (MUSDES) selanjutnya diusulkan oleh operator Desa melalui aplikasi Siks-Ng agar terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bila nama tersebut telah terdata di DTKS maka dipastikan nama tersebut keluar sebagai penerima BPNT.

Kemudian waktu penyaluran BPNT dilaksanakan sesuai surat pemberitahuan dari Kementerian Sosial RI, yaitu 3 Bulan sekali selanjutnya masyarakat bisa mengambil bantuan tersebut melalui ATM BSI atau agen BSI Link dan besaran manfaat yang di terima oleh masyarakat yaitu Rp. 200.000 Per_bulan.

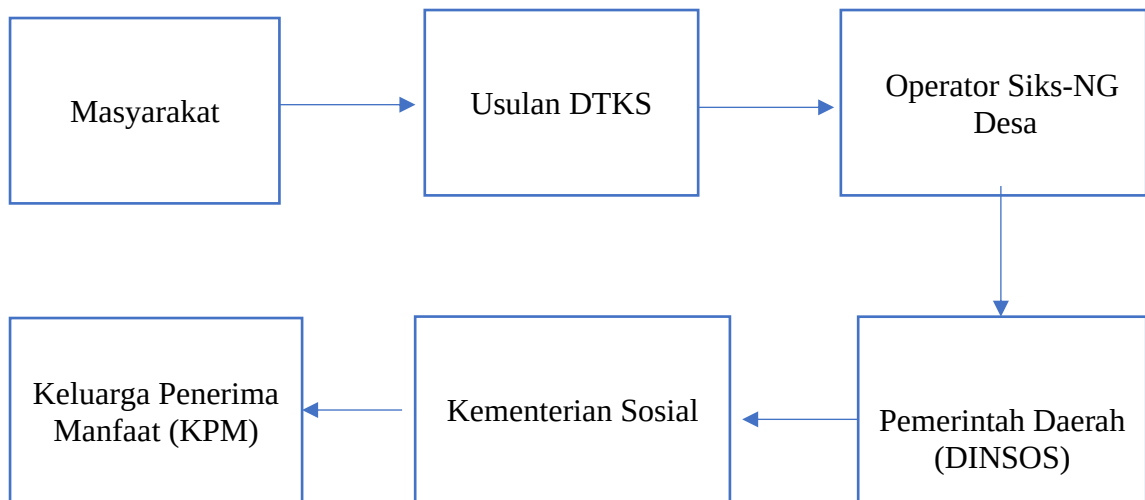
Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh bapak Munawir selaku petugas pelayanan terkait BPNT pada Kantor Dinas Sosial Kota Langsa.

“Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019 di 5 Kecamatan yang ada di Kota Langsa, sebelumnya bantuan ini disebut subsidi rastra atau bantuan beras, program BPNT tersebut merupakan upaya pemerintah dalam merubah bantuan menjadi non tunai dengan penggunaan kartu elektronik atau ATM yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mekanisme nama penerima sudah terdaftar dalam DTKS, waktu penyalurannya sesuai denga surat pemberitahuan dari Kemensos selanjutnya masyarakat menerima uang sebesar Rp. 200.000 Per_bulan.”⁸⁷

Pada saat awal pelaksanaan program ini jumlah penerima bantuan tersebut berubah-ubah disebabkan oleh adanya verifikasi data dan penambahan KPM penerima bantuan. Tahun 2024 periode September-Oktober tercatat jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kota Langsa pada 5 Kecamatan yaitu sebanyak 10.314.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Munawir, Tanggal 15 November 2024.

Skema/alur mekanisme Proses BPNT kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM)



Keterangan :

- Pada awalnya masyarakat melakukan usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kepada operator Siks-NG yang ada di kantor Desa
- Operator Siks-Ng melakukan verifikasi data masyarakat terhadap kelayakan terhadap usulan bantuan yang akan diajukan ke Instansi Dinas Sosial melalui beberapa assement seperti foto rumah, pekerjaan, penghasilan.
- Instansi Dinas Sosial melakukan rekap data pengajuan usulan bantuan dari Desa, selanjutnya Dinas Sosial membuat surat keputusan tentang nama-nama yang akan diusulkan bantuan sosial untuk dikirimkan ke kementerian
- Kementerian Sosial mengeluarkan nama-nama penerima bantuan sosial.

**JUMALAH REAKPITULASI DATA PENERIMA BANTUAN BPNT
TAHUN 2024**

KECAMATAN	DESA	HIMBARA
		Sep-Okt
LANGSA TIMUR	BUKET MEDANG ARA	76
	MATANG SEUTUI	70
	BUKET PULO	23
	MATANG PANYANG	106
	SIMPANG WIE	27
	BUKET RATA	24
	BUKET MEUTUAH	119
	ALUE MERBAU	135
	MATANG CENGAI	116
	SEUNEBOK ANTARA	64
	ALUE PINEUNG	108
	SUKAREJO	119
	CINTA RAJA	128
	SUNGAI LUENG	136
	ALUE PINEUNG TIMUE	112
	KAPA	77
	JUMLAH	1.440
LANGSA BARAT	LHOK BANIE	405
	PB. TEUNGOH	103
	PB. BEURAMO	110
	SIMPANG LHEE	110
	SEURIGET	169
	MATANG SEULIMENG	421
	SUNGAI PAUH	300
	KUALA LANGSA	139
	TEULAGA TUJUH	232
	SERAMBI INDAH	34
	SUNGAI PAUH PUSAKA	192
	SUNGAI PAUH TANJONG	250
	SUNGAI PAUH FIRDAUS	128
	JUMLAH	2.593
	TEUNGOH	362
	PEUKAN LANGSA	8
	JAWA	398
	PAYA BUJOK BLANG PASE	271
	BLANG	230

LANGSA KOTA	ALUE BEURAWÉ	331
	DAULAT	47
	MEUTIA	160
	BLANG SEUNIBONG	109
	TUALANG TEUNGOH	133
JUMLAH		2.049
LANGSA LAMA	BARO	88
	MEURANDEH	78
	ASAM PEUTIK	145
	BAROH LANGSA LAMA	311
	SEULALAH BARU	134
	SUKAJADI KEBUN IRENG	94
	MEURANDEH TENGAH	108
	MEURANDEH DAYAH	73
	MEURANDEH ACEH	75
	BATEE PUTEH	140
JUMLAH		1.945
LANGSA BARO	TIMBANG LANGSA	210
	ALUE DUA	205
	BIREM PUNTONG	175
	PAYA BUJOK SEULEUMAK	355
	PONDOK KELAPA	26
	KARANG ANYAR	276
	PAYA BUJOK TUNONG	219
	GEUDUBANG JAWA	191
	GEUDUBANG ACEH	183
	ALUE DUA BAKARAN BATEE	166
	LENGKONG	229
	SUKAJADI MAKMUR	52
JUMLAH		2.287
TOTAL JUMLAH PENERIMA BPNT		10.314

Data penerima BPNT Kota Langsa menurut Kecamatan pada Dinas Sosial Kota Langsa Tahun 2024⁸⁸

⁸⁸ Data penerima BPNT Periode September-Oktober Tahun 2024

Pada proses penentuan penerima BPNT di Kota Langsa bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dapat di akses oleh Kantor Dinas Sosial Kota Langsa melalui aplikasi SIKS-NG, jadi oleh karena itu masyarakat yang menerima bantuan BPNT adalah Masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seperti yang disampaikan oleh bapak Rindi Purnawan selaku petugas Siks-Ng pada Kantor Dinas Sosial Kota Langsa.

“Jadi buk, untuk penentuan siapa yang berhak menerima bantuan BPNT itu adalah masyarakat yang sudah terdata pada DTKS Kemensos RI, secara otomatis nama masyarakat tersebut akan keluar pada system Siks-Ng sebagai penerima bantuan karena Data DTKS adalah data masyarakat yang kurang mampu dan apabila Masyarakat tersebut tidak terdaftar dalam DTKS, maka bisa di usulkan melalui petugas siks-ng di desa mereka masing-masing dengan ketentuan mereka termasuk dalam kriteria masyarakat yang kurang mampu”⁸⁹

Selanjutnya proses mengenai waktu penyaluran serta besaran manfaat yang diterima oleh masyarakat yaitu dengan jadwal waktu dilaksanakan pada 3 bulan sekali dengan besaran nominal rupiah yang diterima sebesar Rp. 200.000 Rupiah per_bulan, artinya jika di salurkannya 3 bulan sekali maka yang diterima oleh Masyarakat sebesar Rp. 900.000 Rupiah, seperti yang disampaikan oleh bapak Munawir selaku petugas Dinas Sosial Kota Langsa:

“Untuk waktu penyaluran biasa nya pemerintah pusat mengirimkan surat pemberitahuan kepada kami di Daerah, agar melaksanakan monitoring kepada KPM yang menerima bantuan”⁹⁰

Berdasarkan hasil paparan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Langsa, telah melaksanakan program BPNT ini sejak tahun 2019 dengan 5 kecamatan yang ada, dengan ketentuan sebagai penerima atau masyarakat yang akan menerima bantuan telah terdaftar dalam DTKS serta waktu penyalurannya yaitu 3 bulan sekali dengan nominal yang di terima sebesar Rp. 200.00 Per_bulan.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Rindi Purnawan Tanggal 17 November 2024

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Munawir, tanggal 15 November 2024.

C. Efektivitas Program BPNT Terhadap Fakir Miskin Di Kota Langsa

Di dalam penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas pada BAB I, terdapat tesis yang dilakukan oleh Nirwan Syahrudin, dengan judul “*Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dikecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi dan hasil penelitian menunjukan bahwa: Keefektifan program BPNT diukur dengan indikator 6T pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya satu yang tidak memenuhi indikator, yaitu tidak tepat sasaran, pada kenyataannya di lapangan masih ada KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan, akan tetapi tidak mendapatkan dan sebaliknya. Dampak BPNT terhadap masyarakat yaitu hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain.⁹¹

Terdapat persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT dari segi efektivitas melalui analisisnya sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu tidak melakukan tinjauan dari segi hukum ekonomi syari’ah dan pedoman BPNT nomor 20 Tahun 2019 seperti yang penulis lakukan.

Selanjutnya berdasarkan definisi teori yang telah dikemukakan oleh Campbell J.P dalam pengukuran efektivitas haruslah memiliki beberapa indikator yaitu indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Di dalam penelitian ini penulis fokus pada indikator yaitu ketepatan/keberhasilan sasaran penerima, target program dan pengamatan program.

⁹¹ Nirwan Syahrudin, Tesis, “*Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dikecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah*”(Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2021)

Terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kota Langsa saat ini, salah satu permasalahannya adalah tentang kemiskinan dalam hal ini baik pemerintah pusat atau daerah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut secara maksimal melainkan hanya mengurangi jumlah angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat.

Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Setiap program yang direncanakan oleh pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk juga tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan ketepatan sasaran yang diberikan kepada KPM serta ketepatan aturan yang dijalankan.

1. Ketepatan Sasaran Penerima

Ketepatan sasaran penerima dalam suatu program yang dilaksanakan menjadi aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Sasaran dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program tersebut. Adapun kriteria yang mendapatkan bantuan ini diantaranya keluarga berpendapatan rendah yang tidak berpenghasilan tetap, memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, dan rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Dalam aspek ketepatan sasaran penerima, hasil wawancara penulis dengan bapak Munawir sebagai staff pelayanan DTKS pada kantor Dinsos Kota Langsa mengungkapkan :

“Menurut saya program BPNT tersebut masih kurang tepat sasaran buk, mengingat keberadaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut dianggap mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat yang benar-benar termasuk dalam kriteria penerima. Dari data penerima masih banyak ditemukan adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan program ini dari pemerintah, dan ada juga keluarga yang terbilang sudah mampu masih mendapatkannya”⁹²

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Munawir, Tanggal 15 Juni 2024

Selanjutnya Ibu Nurul sebagai TKS Kota Langsa juga mengungkapkan hal yang sama:

“Masih belum tepat sasaran buk, untuk KPM penerima bantuan program BPNT di Kota Langsa, masih banyak keluarga miskin yang belum merasakan manfaat program BPNT ini, seperti masyarakat pendatang yang keadaan ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak desa ada juga keluarga yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan ini dikarenakan belum adanya pembaharuan data mengenai KPM sehingga keluarga yang awalnya tidak mampu sekarang sudah mampu masih mendapatkan bantuan tersebut dan masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tapi mereka enggan untuk melepaskannya karena tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu”⁹³

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Muhammad sebagai salah satu warga Kota Langsa:

“Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa menurut saya masih belum tepat sasaran penerimanya sehingga masih adanya kecemburuan sosial. Terdapat keluarga yang seharusnya benar-benar termasuk dalam kriteria penerima, tapi nyatanya tidak mendapatkan bantuan tersebut sedangkan ada keluarga yang terbilang sudah mampu masih mendapatkannya”⁹⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak M. Nur sebagai salah satu warga Kota Langsa:

“Menurut saya, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa masih belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut, saya tidak tau apakah desa tidak mengusulkan nama tersebut atau sistemnya bermasalah karena saya lihat, yang mampu secara finansial malah keluar namanya tapi yang benar-benar tidak mampu malah tidak keluar namanya”⁹⁵

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Fajri, Tanggal 23 Juni 2024.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, Tanggal 24 Juni 2024.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nur, Tanggal 2 Juli 2024.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Khatijah sebagai salah satu warga Kota Langsa:

“Buk, saya sendiri tidak dapat bantuan BPNT tersebut, padahal saya sudah pergi ke kantor Dinsos, kata orang Dinsos data tersebut dari usulan di desa, sedangkan orang Desa bilanganya orang kantor Dinsos, jadi saya seperti di bola-bola, tidak tau yang mana yang benarnya”⁹⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nurjanah sebagai salah satu warga Kota Langsa:

“Tidak tepat sasaran menurut saya buk karena yang seharusnya menerima bantuan dengan kondisi ekonominya rendah malah tidak mendapatkan bantuan, jadi menurut saya Dinsos harus turun kelapangan untuk mengecek langsung siapa-siapa saja yang menerima”⁹⁷

Dari hasil paparan tersebut diatas dapat penulis jelaskan bahwa penyaluran bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Langsa belum tepat sasaran, yakni masih banyak ditemukan masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan tetapi masih mendapatkan bantuan, dan masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat dari program tersebut malah tidak mendapatkan.

2. Target Program

Program dapat dikatakan efektif bila program tersebut sesuai target yang ingin di capai, begitu pula dengan program BPNT memiliki target yang ingin di capai yaitu pemerintah dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, akan tetapi dalam penerapannya di lapangan berbeda penulis temukan dari hasil wawancara bersama beberapa responden seperti bantuan tersebut di gunakan untuk bermain judi online, bantuan di anggap sebagai gaji rutin dari pemerintah, dan bantuan tersebut digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman uang riba (rentenir):

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Khatijah, Tanggal 2 Juli 2024.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurjanah, Tanggal 3 Juli 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rindi Purnawan sebagai petugas layanan pada kantor Dinas Sosial Kota Langsa.

“Menurut saya buk agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut efektif, maka program tersebut harus di awasi oleh pemerintah sampai kegunaan dananya itu di pakai untuk apa agar target yang ingin di capai dapat berhasil secara maksimal karena yang saya temukan sewaktu melayani masyarakat dalam mengecek DTKS sangat mengejutkan ternyata dana tersebut di system dipakai untuk bermain judi online atau nomor induk kependudukan nya tercantum/terbaca sebagai data pemain judi online meski pun tidak semua Masyarakat seperti itu, ada juga Masyarakat yang terbantu dengan bantuan BPNT tersebut”⁹⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Zulkifli

“Saya melihat tetangga saya buk, saat itu dia mengatakan “tunggu dulu y pulang istri saya tarik uang sembako/BPNT baru bisa top up lagi, sebenarnya saya kasihan melihatnya, seharusnya uang tersebut bisa dipakai untuk kebutuhan makan sehari-hari, malah dipakai untuk top up judi online untuk itu perlu pengawasan yang lebih baik lagi dari pemerintah agar bantuan tersbut tidak salah di gunakan”⁹⁹

Ibu Nurlela sebagai Masyarakat Kota Langsa juga mengungkapkan

“Saya kasihan lihat tetangga saya, kartu KKS nya punya bantuan BPNT dipakai oleh suaminya untuk rekening top up judi online oleh suaminya, jadi ketika kami sudah keluar bantuan BPNT, dan dia belum keluar dikarenakan kartu ATM nya atau nomor rekening bantuannya dipakai untuk judi online jadi untuk itu perlu ada pengawasan lebih baik lagi”¹⁰⁰

Ibu Ikhwana sebagai petugas TKSK juga mengungkapkan

“Saya melihat bantuan BPNT tersebut sudah dianggap oleh masyarakat sebagai gaji bulanan yang diberikan oleh pemerintah, dikarenakan masyarakat selalu bertanya dan marah-marah jika bantuannya belum keluar, padahal pemerintah telah menyalurkan dengan waktu sesuai dengan aturan jadinya masyarakat sudah manja dengan adanya bantuan, bukan lagi menganggap bantuan sebagai rezeki dari Allah melalui pemerintah untuk itu perlu sosialisasi tentang program BPNT”¹⁰¹

⁹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Rindi Purnawan, Tanggal 17 November 2024

⁹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Zulkifli, Tanggal 5 Desember 2024

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan ibu Nurlela, Tanggal 9 Desember 2024.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan ibu Ikhwana, Tanggal 15 Januari 2025

Bapak Aan sebagai pendamping PKH juga mengungkapkan

“Menurut saya, perlu sosialisasi kembali tentang sebuah program bantuan dari pemerintah sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah baik bantuan BPNT atau PKH masyarakat tidak menjadi manja, dan seperti menganggap bantuan itu adalah gaji yang selalu ada tiap bulan diberikan oleh pemerintah, sehingga jika bantuan tersebut keluar di 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, masyarakat selalu bertanya-tanya dan marah kepada petugas kenapa bantuannya belum keluar”¹⁰²

Ibu Mariana sebagai Masyarakat Kota langsa juga mengungkapkan

“Ada yang saya tau buk, kadang buku Bank BSI beserta ATM nya punya bantuan BPNT itu dijadikan sebagai jaminan warga untuk bisa mengambil pinjaman uang riba (rentenir) jadi bila nasabah sewaktu-waktu tidak sanggup membayar lagi, maka petugas rentenir itu bisa mendapatkan uang bayaran atas nasabah melalui ATM bantuan tersebut”¹⁰³

Dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan beberapa responden yang lain penulis juga menemukan fakta bahwa tidak sedikit masyarakat Kota Langsa yang bersyukur dengan adanya bantuan BPNT tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Syahira:

“Saya bersyukur buk dengan adanya bantuan BPNT ini dari pemerintah sehingga dapat membantu saya mengurangi beban dalam upaya pemenuhan pangan, ya walaupun bantuannya 3 bulan sekali, namun alhmdulillah sangat membantu lah, dengan kehidupan ekonomi yang sangat sulit di zaman sekarang ini”¹⁰⁴

Ibu Saudah juga mengungkapkan hal yang sama

“Meski bantuannya hanya 200 ribu per bulan buk, namun alhmdulillah juga bisa membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, semoga bantuan ini terus ada”¹⁰⁵

¹⁰² Hasil wawancara dengan bapak Aan, Tanggal 23 Januari 2025

¹⁰³ Hasil wawancara dengan ibu Mariana, Tanggal 9 Februari 2025

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan ibu Syahira, Tanggal 28 Februari 2025

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan ibu Saodah, tanggal 4 April 2025.

Ibu Wati Juga mengungkapkan Hal yang sama

“Sebagai masyarakat yang masih minim pendapatan penghasilan, kami sangat terbantu dengan adanya bantuan BPNT tersebut, walaupun 3 bulan sekali keluarnya setidaknya kami bisa membelikan kebutuhan pokok rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak”¹⁰⁶

Bapak Suradi juga Mengungkapkan hal yang sama

“Ya namanya bantuan buk, siapa sih yang tidak suka, apa lagi berupa uang tunai, kan bisa untuk kebutuhan sehari-hari, apa lagi saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja buk”¹⁰⁷

Dari beberapa paparan tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa agar target sebuah program menjadi efektif haruslah ada pengawasan yang lebih baik lagi dari pemerintah agar bantuan tersebut tidak salah dipergunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan diperlukannya sosialisasi kembali sehingga masyarakat mengetahui makna dari sebuah bantuan dan bantuan tersebut tidak dianggap seperti gaji yang harus dibayarkan kepada masyarakat disetiap bulannya, dikarenakan sewaktu-waktu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa berakhir.

3. Pengamatan Program

Pengamatan program merupakan suatu proses mengamati perkembangan sebuah program, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Begitu juga halnya dalam pengamatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi proses pembukaan rekening, proses pergantian KPM, proses distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan proses mekanisme realisasi penyaluran dana yang sesuai dengan buku pedoman umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung terhadap responden yang penulis anggap memiliki relevansi terhadap penelitian yang sedang penulis lakukan, maka penulis menemukan fakta bahwa untuk pengamatan yang dilakukan oleh kantor Dinas Sosial Kota Langsa dalam hal proses pembukaan rekening, proses pergantian KPM, proses distribusi Kartu Keluarga

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan ibu Wati, tanggal 9 April 2025

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suradi, tanggal 12 April 2025

Sejahtera (KKS) sudah berjalan dengan baik namun pada proses mekanisme realisasi penyaluran dana seperti aturan didalam buku pedoman umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak lah sesuai dengan pedoman tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal selaku Kasi Bidang Dayasos di Dinas Sosial Kota Langsa.

Bapak Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa:

“Dari mulai proses pembuatan nomor rekening kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), proses pergantian KPM, dan proses distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kami memiliki tenaga pendamping yaitu TKSK yang bertugas disetiap kecamatan dan selama ini telah berjalan dengan lancar namun dalam realisasi penyaluran dana jika ditinjau dari buku pedoman umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka terdapat perbedaan yang terjadi dilapangan, dalam buku pedoman tersebut bantuan BPNT adalah bantuan yang diberikan secara non tunai melalui E-Warung berupa seperti telur, beras, gula dan buah-buahan namun faktanya pemerintah memberikan bantuan tersebut secara tunai, meski bantuan BPNT tersebut pernah terealisasi melalu E-Warung. Sampai saat ini tidak ada satupun aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terhadap perubahan penyaluran dari non tunai menjadi tunai. Selanjutnya dari proses pengamatan yang kami lakukan, indikasi terjadinya dari penyalahgunaan bantuan tersebut seperti di pergunakan untuk judi online yaitu dengan adanya peralihan dan non tunai menjadi tunai”¹⁰⁸

Bapak Syafi’i sebagai tokoh Masyarakat juga mengungkapkan

“Sebenarnya dari nama nya saja kita sudah tau, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berarti bantuan tersebut tidak tunai melainkan sembako dan itu pernah diberikan dulu sembako yang d ambil oleh masyarakat pada warung yang telah ditentukan oleh pemerintah tapi hari ini pemerintah telah memberikan bantuan tersebut secara tunai berupa uang sebesar Rp. 200.000, mungkin pemerintah sudah tidak percaya lagi dengan warung atau pemerintah sudah memberi hak penuh kepada masyarakat untuk mempergunakan uang tersebut sesuai kebutuhan yang diinginkan”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Iqbal, Tanggal 18 Juli 2025

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan bapak Syafi’i, Tanggal 22 Juli 2025

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa untuk saat ini program Bantuan Pangan Non Tunai sudah tidak lagi seperti aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan bantuannya sudah tunai bahkan pemerintah sendiri yang mengalihkan dari non tunai menjadi tunai dan tidak ada satupun aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang perubahan tersebut serta menurut penulis salah satu indikator terjadinya penyalahgunaan bantuan tersebut juga karena bantuan telah menjadi tunai jadi masyarakat bisa menggunakan dana tersebut sesuka hatinya tidak lagi seperti harapan pemerintah untuk kebutuhan pangan.

Table Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Masyarakat Miskin Kota Langsa

No	Indikator	Kriteria		Hasil Lapangan	Keterangan
1	Ketepatan Sasaran Penerima	- Masyarakat yang terdata dalam DTKS	X	- Masih belum tepat sasaran - Masih menggunakan data lama, orang yang seharusnya sudah tidak menerima tetapi masih muncul namanya - Masih banyak masyarakat yang belum terdata DTKS	Kurang Efektif
2	Target Program	- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat	X	- Masih terdapat masyarakat yang salah mempergunakan	Kurang Efektif

				bantuan yang diberikan - Angapan sebagai gaji dari pemerintah - Kartu KKS sebagai jaminan pinjaman	
3	Pengamatan Program	- Pedoman umum BPNT	X	- Sudah tidak sesuai dengan pedoman umum BPNT - Sebutan non tunai tetapi penerapannya secara tunai.	Kurang Efektif

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang program BPNT

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah

Mewujudkan kesejahteraan manusia terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual ukhrowi.

Dalam agama Islam, mensejahterkan kehidupan umat sangat dianjurkan asalkan dengan niat untuk kebaikan kehidupan umat tersebut bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi semata dengan cara menzalimi yang lain. Kesejahteraan social dalam Islam pada intinya mencakup dua hal yaitu kesejahteraan yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) yang bekerja

untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk keluarga atau masyarakat yang Sejahtera.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah ada istilah hukum syari'at yang sesuai jika kita kaitkan dengan kegiatan program BPNT terhadap fakir miskin Kota Langsa yaitu *Maqashid Al-syari'ah*. *Maqashid Al-syari'ah* adalah syariat Islam yang telah ditetapkan untuk menjelaskan persoalan-persoalan berkaitan dengan semua kemaslahatan ummat, baik yang bersifat duniawi maupun uhkrawi, baik masalah besar maupun kecil, dan baik yang tetap maupun yang berubah. Syariat tersebut mencakup persoalan perlindungan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Apabila di analisa dan dikorelasikan dengan penelitian ini jika ditinjau dari *Maqashid Al-Syari'ah* maka penelitian tentang efektifitas program BPNT terhadap fakir miskin di Kota Langsa termasuk kedalam memelihara Agama dan memelihara Harta sebab agama Islam telah mengatur semua hal secara komperhensif baik dalam beribadah dan bermuamalah (hubungan individu satu dengan individu lainnya). Muamalah menjadi hal yang sangat penting dalam Islam, namun bila muamalah dilakukan dengan cara tidak benar, dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh agama untuk berbuat adil dalam bantuan yang diberikan, maka ini sebagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin dan tidak mencerminkan sebagai memelihara agama.

Memelihara agama juga berarti menegakkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, bila dikaitkan dengan efektifitas program BPNT terhadap fakir miskin di Kota Langsa berarti berbuat adil dalam memberi bantuan adalah perintah Allah. Jiwa adalah berperilaku baik dalam melayani masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Keturunan adalah menjaga keluarga agar tetap sejahtera dan harta adalah amanah yang dititipkan Allah oleh karena itu bila mendapatkan bantuan seharusnya dapat dengan baik dalam mempergunakannya.

2. Pedoman Umum Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang program BPNT

Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Dalam pedoman umum Kemensos Nomor 20 Tahun 2019 telah menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai (BPNT) dan akuntabel sehingga dengan kebijakan tersebut dapat mensejahterkan rakyatnya, namun hari ini kenyataannya berbeda dilapangan, bantuan pangan non tunai pernah berjalan dalam waktu yang singkat melalui E-Warong, pada saat itu masyarakat hanya diperbolehkan mengambil barang sembako yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak makan dan buah-buahan selanjutnya seiring berjalannya waktu masyarakat tiba-tiba menerima bantuan tersebut sudah secara tunai melalui PT Pos Indonesia, ATM atau Agen Bank resmi yang ada di desa-desa. Dan sampai hari ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, penulis tidak menemukan regulasi-regulasi yang terbaru dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang peralihan bantuan pangan non tunai (BPNT) dibolehkan ambil secara tunai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyaluran program BPNT di Kota Langsa, telah dilaksanakan sejak tahun 2019 pada 5 Kecamatan, dengan ketentuan sebagai penerima adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam DTKS, waktu penyalurannya yaitu 3 bulan sekali serta nominal manfaat yang di terima sebesar Rp. 200.00 Per_bulan.
2. Efektivitas program BPNT di Kota Langsa, masih kurang efektif dikarenakan belum tepat sasaran penerima, yakni masih banyak ditemukan masyarakat yang sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan dan masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat dari program tersebut malah tidak mendapatkan.
3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dikenal konsep *Maqashid al-Shariah*, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Konsep ini mencakup, antara lain, pemeliharaan agama melalui penerapan keadilan dalam penyaluran bantuan BPNT, serta pemeliharaan harta melalui pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pedoman Umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan melalui penyaluran bantuan sosial pangan secara non-tunai (BPNT) yang transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Sosial RI hendaknya mengeluarkan aturan atau regulasi yang membolehkan bantuan tersebut diambil secara tunai agar nama bantuan dengan realita dilapangan sesuai.
2. Untuk Dinas Sosial Kota Langsa hendaknya melakukan sosialisasi kembali serta melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat agar bantuan tersebut tidak salah dalam mempergunakannya dan tidak terjadi kesalahan sasaran penerima BPNT.
3. Kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan tidak menganggap bantuan tersebut sebagai gaji yang ada setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arifuddin Mane, Herminawaty Abubakar, Enny Abadi joko, *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah*, Makassar: Chakti Pustaka Indonesia: 2022.
- Aan Anshori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7 No.1, 2016.
- Abdul Manan, Muhammad *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yaa,1997.
- Allal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hlm. 7.
- Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta :Pustaka Muda, 2015.
- Sari Knoop Biklen, Robert L. Bogdan. *Qualitatif Research For Education : An Introduction Theory and Methods*, (Bosto : Allyn and Bacon. 1982.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asrin, Farid Yusuf Nur Achmad, Jurnal, *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau*, (Journal Of Government Science Studies : Vol.1 No.2, Oktober 2022.
- Yuwono, Teguh. Abdulkahar Badjuri *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002
- Data BPS Kota Langsa Dan Dinas Sosial Kota Langsa Tahun 2024
- Daud Ali, Mohamad. *Hukum Islam,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali pers 2001.
- Destina Mae Tika, Abd. Malik, Nurlia Fusfita dengan judul “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Kasus: Kelurahan Wijaya Pura Kota Jambi) (UIN Sulthan Saifuddin Jambi:

Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi (JURIMA) Vol. 3 No. 3 Desember 2023.

Enceng lip Syaripudin, “Mutiara Tri Putri, “*Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*” (STAI Al-Musaddadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol.01 : No. 01:2022.

Fathoni, Abdurrahmat *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve 2011.

Ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1978, juz 1.

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

<https://id.scribd.com/doc/165685541/Makalah-Pengertian-Evaluasi>, diakses Tanggal 25 Oktober 2024

Ifrohati, Robi Atika. *Penerapan Distribusi Program Bantuan Pada Warga Miskin Baru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah*, UIN Raden Fatah Palembang: Jurnal Mua’malah Volume 8, Nomor 1, juni 2022.

J. Moleong, *Lexi Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2020, hlm. 25.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013, hlm. 12–14.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021, hlm. 15–18.

- Kriskhnawati, Skripsi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*”(UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).
- Maharani. Puan, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019*, Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2019.
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFE/UUI, 2001.
- Masrukhin, 2008, *Evaluasi Pendidikan*, Kudus: Buku daros, 2008.
- Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Mukminatul Hasimi, Diah “*Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai(Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” UIN Raden Intan Lampung: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Volume 2 No 1, 2020
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nina Pane, *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*, (Jakarta: penerbit buku Kompas, 2015.
- Nurfadilah, *Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakubalaho Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*, UIN Makassar : Jurnal Inovasi Makro Ekonomi, vol.6 No. 3 Juli 2024.
- Nursida, Tesis, *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang*,Makasar: Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar 2023.
- Pebi Julianto, Jurnal, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci*, (IAIN Kerinci: Qawwam: The Leader Writing Volume 1, No. 1, 30 Juni 2020.

Permensos Nomor 20 Tahun 2019

Pinontoan, Marien, *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Peberdayaan Masyarakat* Suatu kajian teoritis, Pragmatis dan Holistik, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020

Rawasi qal'aji, Muhammad *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, Kairo: Matba'ah al-Istiqomah ,1939.

Robi Yansyah, Atika, Ifrohati, "*Penerapan Distribusi Program Bantuan Pada Warga Miskin Baru Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*" (UIN Raden Fatah Palembang: Jurnal Muamalah Volume 8, Nomor 1, Juni 2022.

Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"* Lhokseumawe : Sefa Bumi Persada 2012.

Sitiatarva Rizema Putra, *Desain Evaluasi Pembelajaran Berbasis Kinerja*, Yogyakarta: Diva Pressa, 2013.

Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya. Aulio, 2015.

Slameto, *Evaluasi Pendidikan*,(Jakarta: Bumi Aksara 2001.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R& D Cet ke-13* Bandung:Alfabeta, 2011.

Syahrudin, Nirwan Tesis, "*Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dikecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah*"Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2021.

Tanza Dona Pratiwi, Sri Herianingrum, *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, (Surabaya: Universitas Airlangga, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 01, 16 Maret 2024), hlm. 807–820.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3)

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yusi Andiani Marsari, Skripsi “*Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah*” (Studi Kasus Desa Bobang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri” UIN Kediri, 2022.

- Daftar Wawancara

1. Muhammad Iqbal Kasi di Bidang Dayasos Dinas Sosial Kota Langsa, 24 Oktober 2024
2. Nurul Fajri Petugas TKSK dari Kantor Dinas Sosial Kota Langsa, 22 Oktober 2024
3. Munawir petugas layanan pada Kantor Dinas Sosial Kota Langsa, 15 November 2024.
4. Rindi Purnawan petugas layanan pada Kantor Dinas Sosial Kota Langsa, 17 November 2024
5. Muhammad Masyarakat, 24 Juni 2024.
6. M. Nur Masyarakat, 2 Juli 2024.
7. Khatijah Masyarakat, 2 Juli 2024.
8. Nurjanah Masyarakat, 2 Juli 2024.
9. Zulkifli Masyarakat, 5 Desember 2024.
10. Nurlela Masyarakat, 9 Desember 2024.
11. Ikhwana petugas TKSK kantor Dinas Sosial Kota Langsa, 15 Januari 2025
12. Aan pendamping PKH, 23 Januari 2025
13. Mariana Masyarakat, 9 Februari 2025

14. Syahira Masyarakat, 28 Februari 2025
15. Saudah Masyarakat, 4 April 2025.
16. Wati Masyarakat, 9 April 2025
17. Suradi Masyarakat, 12 April 2025
18. Syafi'i Tokoh Masyarakat, 22 Juli 2025